



**PERATURAN DESA HEGARMANAH
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 16 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKP Desa) TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA HEGARMANAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Hegarmanah perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. Bahwa untuk menetapkan RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;:
 - c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapai Peraturan tersebut diperlukan keputusan Desa;
 - d. Bahwa diperlukan adanya tentang substansi dari RPJMDes Tahun 2020 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Desa Hegarmanah Nomor 15 tentang RPJM Desa Tahun 2020-2026

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DAN
DESA HEGARMANAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Hegarmanah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hegarmanah Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa.
- (2). Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh DESA dan BPD.
- (3). Keputusan Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, Program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- (5). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (6). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/ LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (7). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (8). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1). Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/ LKMD;
- (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh desa kepada Pemangku Kepentingan yaitu LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/ LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (6). Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka DESA menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi terhadap rapat musyawarah untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Keputusan desa


Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Hegarmanah
Pada tanggal : 23 Nopember 2020


KEPALA DESA HEGARMANAH

H. AYI ABDULLAH

Diundangkan di : HEGARMANAH
Pada Tanggal : 23 Nopember 2020

SEKRETARIS DESA

DIAN SOEYAN RAHMAT

Lampiran : PERATURAN DESA HEGARMANAH
 Nomor : 16 tahun 2020
 Tanggal : 23 Nopember 2020

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP-DESA)
 TAHUN ANGGARAN 2021**

Desa : Hegarmanah
 kecamatan : Sukaluyu
 kabupaten : Cianjur
 Provinsi : Jawa Barat

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>n</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	54.000.000	ADD	√	TPK Desa
		2	Kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	342.600.000	ADD	√	TPK Desa
		3	Kegiatan Tunjangan BPD	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	41.960.000	ADD	√	TPK Desa
		4	Kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	22.500.000	BANPROV	√	TPK Desa
		5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	28.324.068	ADD,DDS,PAD	√	TPK Desa
		6	penyediaan Operasional BPD	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	12.500.000	DDS	√	TPK Desa
		7	Kegiatan Insentif / Operasional RT RW	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	187.200.000	ADD	√	TPK Desa
		8	Sub Bidang siltap dan Operasional pemerintahan Desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	9.500.000	DDS	√	TPK Desa
		9	Bantuan Pulsa untuk kegiatan Sapa warga	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	4.200.000	BANPROV	√	TPK Desa
		10	Penataan dan Analisa Kemiskinan	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	16.000.000	DDS	√	TPK Desa
		11	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	36.840.000	DDS	√	TPK Desa

		12	kegiatan penyuluhan Pertanahan	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	13.000.000	PAD	√	TPK Desa
		13	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	9.256.500	BANPROV	√	TPK Desa
		14	Penetuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	7.000.000	PAD	√	TPK Desa
Jumlah Per Bidang 1								784.880.568			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Kegiatan Kapasitas Pelatihan Tendik PAUD	PAUD Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	112.200.000	ADD. DDS	√	TPK Desa
		2	Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa	Pokja Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	15.000.000	BANPROV	√	TPK Desa
		3	Kegiata PMT Posyandu	Desa Hegarmanah	8 buah		1 Januari sd 30 Desember 2021	24.750.000	DDS	√	TPK Desa
		4	Kegiatan Pencegahan Stuntingg	33 RT Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	18.000.000	DDS	√	TPK Desa
		5	Kegiatan penyuluhan Desa siaga	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	2.000.000	DDS	√	TPK Desa
		6	Kegiatan pelatihan keterampilan PKK	33 RTDesa Heagrmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	50.000.000	DDS	√	TPK Desa
		7	Pembangunan Ruang Bumdes	Desa Hegarmanah	1 Unit		1 Januari sd 30 Desember 2021	62.345.000	DDS	√	TPK Desa
		8	Pembangunan Embung Desa	Desa Hegarmanah	1 Unit		1 Januari sd 30 Desember 2021	65.800.000	BANPROV	√	TPK Desa
		9	Pembangunan Rahab Kantor Desa	Desa Hegarmanah	1 Unit		1 Januari sd 30 Desember 2021	25.200.500	PBH	√	TPK Desa
		10	Pengadaan Bak Sampah	6 RW Desa Hegarmanah	7 unit		1 Januari sd 30 Desember 2021	108.000.000	DDS	√	TPK Desa
		11	Kegiatan Normanisasi saluran Air	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	20.000.000	DDS	√	TPK Desa
		12	Kegiatan Media Promosi	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	17.500.000	BANPROV	√	TPK Desa
Jumlah Per Bidang 2								520.795.500			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Kegiatan Keamanan Dan ketertiban	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	10.000.000	PAD	√	TPK Desa
		2	Kegiatan PHBN	33 RT Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	64.500.000	DDS	√	TPK Desa
		3	Kegiatan pelatihan karangtaruna desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	25.000.000	DDS	√	TPK Desa

		4	Kegiatan Pembinaan Lembaga Desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	5.000.000	PAD	√	TPK Desa
Jumlah Per Bidang 3								104.500.000			
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Kegiatan Perkembangan Produksi Tanam Pangan	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	20.000.000	DDS	√	TPK Desa
		2	Kegiatan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	PKK Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	50.000.000	DDS	√	TPK Desa
		3	Kegiatan Pengembangan sarana	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	3.000.000	DDS	√	TPK Desa
		4	Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes	Bumdes Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	25.000.000	DDS	√	TPK Desa
Jumlah Per Bidang 4								98.000.000			
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	1	Kegiatan Tangkap Bencana	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	5.850.000	DDS	√	TPK Desa
		2	Bantuan langsung tunai dana Desa (BLT-DD)	33 RT Desa Hegarmanah	12 Bulan		1 Januari sd 30 Desember 2021	237.600.000	Sumber	√	TPK Desa
		3	Kegiatan Gerak Cepat Gugus Cegah Covid-19 Tingkat Desa	Desa Hegarmanah	1 Tahun		1 Januari sd 30 Desember 2021	50.000.000	DDS	√	TPK Desa
Jumlah Per Bidang 5								293.450.000			
JUMLAH TOTAL KESELURUHAN								1.801.926.068			

Mengetahui :
Kepala Desa Hegarmanah



H. AYI ABDULLAH

Hegarmanah, 23 November 2020

Disusun oleh :
Tim Penyusun RKPDes Hegarmanah



DIAN SOFYAN RAHMAT

